



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR: 197 /476/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS STUNTING  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa audit kasus stunting merupakan identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis survailans rutin atau sumber data lainnya;
  - b. bahwa upaya pencapaian percepatan penurunan stunting dalam mewujudkan pembangunan kesehatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing perlu di lakukan audit kasus stunting secara komprehensif sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi kasus stunting di Kota Pariaman;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu membentuk Tim Audit Kasus Stunting Kota Pariaman yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah kota Pariaman nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota pariaman Nomor 1 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kota Pariaman dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penanggungjawab  
Bertugas menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya.
2. Wakil Penanggungjawab  
Bertugas menjamin dan memastikan terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya.
3. Ketua  
Bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.
4. Wakil Ketua  
Bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain.

5. Tim Pakar

Tim pakar bertugas:

1. melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit.
2. memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit.
3. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan).
4. mendiseminasikan hasil audit kasus stunting.  
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

6. Tim Teknis





Tim Teknis bertugas:

- a) melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan.
- b) melaksanakan dan mengorganisasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain:
  1. penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit.
  2. telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis.
  3. melakukan kunjungan Lapangan untuk dikonfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif.
  4. penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala.
- c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wakil Walikota.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 25/4.22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 25/4.22
PABAG HUKUM & HAM	 25/4.22
ASUBAG PERUNDANG MENDIANGAN	 25/4.22

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 27 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR


Lampiran 1 : Keputusan Walikota Pariaman  
 Nomor : 199 /476/2022  
 Tanggal : 29 April 2022  
 Tentang : Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kota Pariaman  
 Tahun 2022




**Susunan Tim Audit Kasus Stunting Kota Pariaman**

No	Nama/Jabatan dalam kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	Wakil Walikota Pariaman	Penanggungjawab
2.	Ketua PKK Kota Pariaman	Wakil Penanggungjawab
3.	Kepala DP3AKB Kota Pariaman	Ketua
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Wakil Ketua II
	Tim Pakar	
1	dr. Rika Haryanti, Sp.A. (Dokter Spesialis Anak)	Ketua
2	dr. Nelvianti Nelson, Sp. OG (Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi)	Wakil Ketua
3	Anna Andrian Bil Geni (Psikolog)	Anggota
4	Casna Junida, SKM, M.Biomed (Ahli Gizi)	Anggota
	Tim Teknis	
1.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Wakil Ketua
3.	RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman	Anggota
4.	Kabid Kesehatan Masyarakat dan Promkes pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota
7.	Kabid Dalduk dan KB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Anggota
8.	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Kasi Pencegahan Penyakit, Surveilans dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kasi KSPK Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB	Anggota
11.	Kasi Dalduk dan KB	Anggota
12.	Kepala Puskesmas se Kota Pariaman	Anggota

13.	Tenaga Gizi Puskesmas se Kota Pariaman	Anggota
14.	PKB/PLKB se Kota Pariaman	Anggota
15.	TPK se Kota Pariaman	Anggota
16.	Ketua PKK Kecamatan se Kota Pariaman	Anggota
17.	Kader Posyandu se Kota Pariaman	Anggota

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 24 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 24/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 24/4-22
KABAG HUKUM & HAM	125/4.22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 24/4-22